

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Definisi Rumah Sakit

Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009, “rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat” (UU no 44, 2009).

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Permenkes No 44, 2018).

2.1.2 Tujuan Rumah Sakit

Tujuan Rumah Sakit menurut Undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah:

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan di rumah sakit

4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit

2.1.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Selain tugas rumah sakit juga mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2.1.4 Klasifikasi Rumah Sakit

Menurut Permenkes No 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit umum diklasifikasikan menjadi:

- a. Rumah Sakit umum kelas A merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.

- b. Rumah Sakit umum kelas B merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.
- c. Rumah Sakit umum kelas C merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
- d. Rumah Sakit umum kelas D merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah

2.2 Pelatihan

2.2.1 Definisi Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran karyawan untuk memulai pekerjaannya, pelatihan bisa saja diberikan pada saat awal masuk pekerjaan ataupun saat ingin menempati posisi baru pada perusahaan (Putri dan Ratnasari, 2019). Pelatihan adalah mengajarkan keahlian-keahlian kepada karyawan baru maupun tetap agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan sesuai dengan standar. Pelatihan juga dapat meningkatkan keterampilan di luar pendidikan yang berlaku dengan waktu yang relatif singkat dan suasana yang menyenangkan serta lebih menggunakan metode praktik dari pada teori (Nurhalim dan Puspita, 2021).

Pelatihan merupakan pendekatan terintegrasi, dan berorientasi pada tujuan untuk menugaskan, melatih, menilai, dan memberikan penghargaan pada kinerja karyawan. Salah satu cara untuk membuat karyawan beradaptasi dengan perubahan tersebut dilakukan dengan pelatihan. Pelatihan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas karyawan dalam menjalankan tugasnya di dalam perusahaan.

Perusahaan mengadakan pelatihan untuk menjadikan karyawannya lebih berkualitas sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai (Kusuma *et al.*, 2018).

2.2.2 Tujuan Pelatihan

Pelatihan bertujuan untuk memberikan keterampilan pada karyawan dan memperbaiki kekurangan karyawan dalam kinerja (Putri dan Ratnasari, 2019).

Salah satu tujuan dari pelatihan, baik ditujukan bagi karyawan lama atau karyawan baru adalah untuk tercapainya kesesuaian antara persyaratan yang dituntut oleh suatu pekerjaan dengan ketrampilan serta kompetensi karyawan. Hasil dari pelatihan yang efektif adalah dengan meningkatnya keterampilan, pengetahuan, sikap dari karyawan tersebut. Keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan yang berkualitas menjadi beberapa indikator berhasilnya pelatihan yang dilakukan (Kusuma *et al.*, 2018).

2.3 Pendekatan *Person Competencies Based Analysis*

2.3.1 Definisi *Person Competencies Based Analysis*

Person Competencies Based Analysis adalah analisis yang mengidentifikasi siapa atau karyawan mana yang membutuhkan pelatihan dan pelatihan apa saja yang perlu diberikan. Kebutuhan pelatihan ini juga didasari oleh kesenjangan antara level kompetensi yang dimiliki karyawan dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Person Competencies Based Analysis adalah analisa kebutuhan pelatihan yang didasarkan pada gap (kesenjangan) antara level kompetensi yang dipersyaratkan dengan level aktual karyawan (individu) saat ini (Asniwati, 2020).

2.3.2 Langkah – Langkah *Person Competencies Based Analysis*

Menurut Asniwati (2020), terdapat tiga langkah *person competencies based analysis* yaitu :

1. Langkah pertama dalam pendekatan ini adalah menyusun model kompetensi yang didalamnya terdapat nama kompetensi, definisi dan level kompetensi.
2. Langkah kedua adalah melakukan asesmen terhadap pegawai untuk melihat pencapaian atau level kompetensi pegawai tersebut.
3. Langkah ketiga adalah menemukan gap/kesenjangan kompetensi dengan membandingkan antara level kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan level kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan. Kesenjangan kompetensi inilah yang menjadi dasar untuk mengadakan suatu pelatihan.

Panduan praktis menyusun training need analysis ini memberikan gambaran bahwa training need analysis adalah aktifitas yang critical, wajib dilakukan agar berdampak strategis bagi perusahaan.

Dalam penelitian Krisdiyanti dan Sandra (2014), dengan judul “Analisis Kebutuhan Pelatihan bagi Tenaga Administrasi di Instalasi Rawat Jalan RSD dr.Soebandi Jember” dalam penelitian yang diteliti menyebutkan Variabel pada

penelitian ini merujuk pada langkah-langkah *Person Competencies Based Analysis*, yaitu:

1. Identifikasi kompetensi standar yaitu pernyataan ukuran tentang pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki karyawan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan bidang yang digelutinya
2. Identifikasi kompetensi aktual yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan saat ini terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan sesuai dengan bidang yang digelutinya
3. Analisis kesenjangan kompetensi yaitu analisis terhadap pemenuhan kompetensi aktual terhadap kompetensi standar

2.4 Rekam Medis

2.4.1 Definisi Rekam Medis

Menurut Permenkes no 24 tahun 2022, “Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.

Instalasi rekam medis merupakan tahapan proses pencatatan data pasien, pendaftaran pasien yang datang untuk kunjungan yang baru pertama kali atau berikutnya ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan nomor rekam medik (medical record) (Putri, Rochim dan Windasari, 2013).

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan oleh pelayanan kesehatan kepada pasien (Purnama, 2021).

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Rekam Medis

Rekam Medis dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang didukung oleh suatu sistem pengelolaan rekam medis dengan baik dan benar (Purnama, 2021).

Menurut Purnama (2021) , Manfaat Rekam Medis yaitu :

- a. Rekam Medis dapat dimanfaatkan sumber informasi medis yang akan digunakan dalam keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan pasien.
- b. Rekam medis bermanfaat dalam peningkatan kualitas pelayanan
- c. Rekam Medis sebagai dasar pembiayaan.

2.4.3 Bentuk Rekam Medis

Menurut Purnama (2021), Bentuk Rekam Medis terdiri dari :

- a. Rekam Medis Konvensional adalah suatu tulisan / catatan / dokumentasi yang secara sistematis menggambarkan riwayat kesehatan dan penyakit seseorang.
- b. Rekam Medis Digital merupakan berkas dokumen elektronik yang berisikan riwayat perjalanan kesehatan seseorang.

2.4.4 Jangka Waktu Penyimpanan

Menurut Permenkes no 24 tahun 2022 tentang rekam medis, bagian kedelepan pasal 39 ayat 1-3 mengenai jangka waktu penyimpanan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyimpanan data Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien.

- (2) Setelah batas waktu berakhir, data Rekam Medis Elektronik dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan.
- (3) Pemusnahan Rekam Medis Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.5 Penyimpanan Rekam Medis Elektronik

Berdasarkan Permenkes no 24 tahun 2022 tentang rekam medis pasal 20 ayat 1-5 berbunyi :

- (1) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik merupakan kegiatan penyimpanan data Rekam Medis pada media penyimpanan berbasis digital pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data Rekam Medis Elektronik.
- (3) Media penyimpanan berbasis digital berupa:
 - a. Server
 - b. Sistem komputasi awan (*cloud computing*) yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi yang tersertifikasi.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan berbasis digital wajib memiliki cadangan data (*backup system*).

- (5) Cadangan data (*backup system*) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Diletakkan pada tempat yang berbeda dari lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. Dilakukan secara periodik
 - c. Dituangkan dalam standar prosedur operasional masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Rekam Medis Elektronik yang disimpan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus terhubung/terinteroperabilitas dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

2.4.6 Kompetensi Rekam Medis

Menurut KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/1424/2022 tentang Standar Kompetensi Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Kerja Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang selanjutnya disebut SKK Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki Perekam Medis dan Informasi Kesehatan untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya atau menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional. Adapun standar kompetensi rekam medis berdasarkan Pemetaan berdasarkan Pemetaan Standar Kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Kerja RMIK Berdasarkan KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/1424/2022

NO	Fungsi Kunci	Fungsi Utama
1	Melakukan manajemen data dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Mengembangkan kebutuhan data dalam sistem informasi kesehatan
		Mengembangkan data dan informasi kesehatan
		Menggunakan data dan informasi untuk menunjang pelayanan kesehatan
		Mengembangkan sistem informasi kesehatan dalam pengelolaan data kesehatan
2	Melakukan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis	Menggunakan berbagai jenis sistem klasifikasi klinis, penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis
		Menggunakan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang menggunakan dasar klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan
		Mengelola data statistik kodifikasi klinis, prosedur klinis dan masalah kesehatan lainnya berbasis sistem pembiayaan
3	Menerapkan aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dan biomedik	Mengelola data pelayanan dan program kesehatan
		Menilai data pelayanan kesehatan
4	Melakukan manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan	Mengelola unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan

NO	Fungsi Kunci	Fungsi Utama
		Melaksanakan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
		Mengelola mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
		Menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan?

Sumber: KMK RI No. HK.01.07/MENKES/1424/2022